BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Pengaturan jaminan kesehatan terhadap anak penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak anak, telah dikembangkan oleh Pemerintah melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nomor 24 Tahun 2011, namun masih belum adanya peraturan yang jelas untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas yang tertera pada Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 2. Jaminan kesehatan terhadap anak penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak anak pada pelaksanaan pengaturannya, tidak terdapatnya kesetaraan pada kedua undang-undang tersebut sehingga menimbulkan tidak adanya sinkronisasi antara pengaturan jaminan kesehatan terhadap anak penyandang disabilitas dalam Undang-Undang BPJS Nomor 24 Tahun 2011 dengan Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 tahun 2016.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas mengenai anak penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak anak, maka pada hal ini penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

- 1. Perlunya pengaturan jaminan kesehatan anak penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak anak, sehingga lebih adanya pertimbangan dan ketegasan bagi perencana kebijakan apakah dibutuhkan pedoman pelaksaan jaminan khusus disabilitas termasuk anak yang ada di Indonesia, karna dapat dilihat bahwa belum ada kebijakan yang mengkhususkan bagi para penyandang disabilitas mendapatkan akses kesehatan yang di khususkan untuk kebutuhan akan kesehatan mereka yang tertera pada Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dilihat dari Hak Asasi Manusia.
- 2. Perlunya sinkronisasi pengaturan jaminan kesehatan terhadap anak penyandang disabilitas pada Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nomor 24 Tahun 2011 agar terjadinya kesetaraan dan keharusan revisi berdasarkan teori yang dipakai menurut teori *Stuffenbau des Recht* dan asas *lex specialis derogat legi generali* dan asas *lex posteriori derogat legi priori* dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang memiliki kedudukan lebih tinggi berdasarkan teori dan asas yang tertera tersebut.